

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan adalah organisasi sektor publik yang memiliki tujuan umum untuk menyejahterahkan rakyat. Dalam pelaksanaannya pemerintah mengutamakan kepentingan rakyatnya dengan memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin seperti pendidikan, transportasi umum, fasilitas umum, keamanan, kesehatan, dan tidak mencari laba atau keuntungan. Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terbagi lagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi lainnya, dan daerah kabupaten atau kota lainnya. Hubungan yang dimaksud meliputi hubungan wewenang, pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah

dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang cukup sebagai sumber keuangan daerah agar dapat sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Keuangan Daerah disebutkan daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Menurut Soetjipto dan Sudikdiono (2013:100), Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, dan didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah yaitu: prosedur akuntansi

penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro dibank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya. Kas dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang dalam kegiatan. Bahkan bisa juga memperhitungkan keuangan yang akan datang. Begitu banyaknya fungsi dan kegunaan kas. Dengan adanya kas maka bisa mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang.

Pengelolaan penerimaan kas sangat penting dan berperan dalam kelancaran kegiatan operasional di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur agar terstruktur dan terorganisirnya aktivitas keuangan tersebut khususnya dalam penerimaan pendapatan daerah, maka dibutuhkannya suatu prosedur agar mempermudah kegiatan, fungsi yang terkait, informasi yang diperlukan, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang terkait, dan bagan alir dalam sistem akuntansi penerimaan kas.

Dalam melakukan penerimaan kas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur harus sesuai dengan prosedur peraturan yang diatur oleh pemerintah. Prosedur pada umumnya ditunjukkan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian didalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. Oleh Karena itu, dalam prosedur penerimaan kas mensyaratkan adanya pemisahan dan fungsi fungsi secara jelas, maka diharapkan dapat terlaksana secara akuntabilitas, transparan dengan setiap anggaran yang ada.

Berdasarkan observasi awal sistem akuntansi penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur belum sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada bagian penerimaan pendapatan melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu secara non tunai. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin menganalisis ketidaksesuaian yang terdapat pada sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang prosedur penerimaan kas berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Untuk itu penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan tambahan literatur serta bahan perbandingan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur.
2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk semakin meningkatkan

kualitas sistem penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur.

3. Bagi calon peneliti, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai sistem penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur pada waktu yang akan datang.